



PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA Rmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual sayur keliling, tempat tinggal di Jl. Kampung Baru, Kelurahan Teomokole, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Kampung Baru, Kelurahan Teomokole, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 01 April 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA Rmb. tanggal 01 April 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/05/II/2014, pada tanggal 21 Februari 2014, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Tergugat yang terletak Kelurahan Teomokole, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri di Kelurahan Teomokole Kecamatan Kabaena sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 04 Juli 2007;
 - Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 05 November 2009;
 - Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 28 Mei 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Awal Tahun 2007 sudah mulai sering terjadi perkecokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering bermain judi dirumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
- Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei Tahun 2018 sampai keluar dari penjara, saat Tergugat berada dalam penjara selama 5 (lima) bulan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh setiap kali Penggugat keluar rumah untuk berjualan sayur keliling;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat merasa tidak nyaman sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata berhasil antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang tanpa alasan yang dibenarkan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat sebelum pokok perkara diperiksa, menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 271 - 272 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan perkara tersebut patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA Rmb dari Penggugat ;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ;
- Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.
Ugan Gandaika, S.H.,
, M.H



Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara : _____

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 1.500.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
 5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- . J u m l a h Rp. 1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
-